



P U T U S A N

Nomor 0222/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Nik 1104081405880001, Tempat dan tanggal lahir Bintang, 14 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Simpang Rahmat, 19 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan nyat tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0222/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 06 Agustus 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/001/IV/2019 tanggal 08 April 2019;

Hal. 1 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka mengeluh masalah rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 pada saat itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain di situlah terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Termohon yang terlalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 2dari16hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwakarenaupayaperdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, makasesuaiPeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi, maka Hakim menjelaskankepadaPemohon dan Termohonbahwapersidanganperkarainiperlumelewati proses mediasi. Oleh karenaitudiperintahkankepadaPemohon dan Termohonuntukmemilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telahditunjuk oleh MahkamahSyar'iyahSimpangTigaRedelongataupun mediator dari luar MahkamahSyar'iyahSimpangTigaRedelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

BahwaPemohon dan TermohontelahsepakatmemilihNor Solichin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakanPenetapanPenunjukan Mediator Nomor0222/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal29 Agustus2019 dan berdasarkanlaporanhasilmediasitanggal03 Oktober2019, mediator tersebutmenyatakanupayamediasigagal mencapaikesepakatanuntukdapatrukun kembalidalamrumah tangga;

Hal. 3 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



BahwaselanjutnyadibacakanpermohonanPemohon yang maksud dan isipermohonantersebuttetapdipertahankanPemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa pada poin 5, tidakbenarrumahtanggaPemohon dan Termohonrukun dan damaihanya1 (satu) minggusaja, yang benarrumahtanggarukun dan damaisekitar1 (satu) bulansaja, selebihnyaterjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak nyaman melihat Pemohon sering pulang malam karena urusan pekerjaan membuka warung setiap hari dari pukul empat pagi hingga pukul tiga malam yang menyebabkan waktu bersama Termohon dan Pemohon berkurang apalagi Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan abang kandung Pemohon yang sudah duda yang membuat saya khawatir ada tanggapan/berita negatif dari tetangga kepada Termohon;
- BahwatidakbenarTermohonmenuduhPemohonberselingkuhitu salah besar, melainkanTermohonmengetahuikalaupunPemohoninginmentalakTermohon;
- Bahwa benar puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juli 2019, akan tetapi Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi karena saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dan mulai terjadi percekcoakan dan keributan selanjutnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- BahwaTermohontidakkeberatanberceraidenganPemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkanTermohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp.

Hal. 4dari16hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Termohon meminta Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), danna'kah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa dalam hal ini dari akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata sepakat dalam besaran nominal tersebut, oleh karena itu hakim sendiri yang menentukan besaran nominal dari akibat perceraian dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 1104081405880001, dikeluarkan tanggal 21-05-2018, oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 0020/001/IV/2019, dikeluarkan pada tanggal 08 April 2019, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah bangsepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sekitar \pm 6 bulan lamanya, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan kepada saksi, awal nya rumah tangga mereka baik-baik saja sejak tanggal 13 Juli 2019

Hal. 5 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terumenerus antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon setiap ada permasalahan rumah tangga sering disampaikan ke media sosial dan saksi menilai tidak pantas dilakukan sebagai orang istri sehingga menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik. Kemudian saksi menanyakannya kepada Pemohon terkait rumah tangganya dan

Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan apabila tidak ada kecocokan untuk dipertahankan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

2. Saksi II, dibawah sumpah nyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang iparsaksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah di KUA Kecamatan Gajah Putih pada tanggal 08 April 2019, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan kepada saksi, awalnya rumah tangganya baik-baik saja sekitar 1 minggu yang lalu saksi tahu rumah tangganya mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terumenerus;

- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya sekarang, saksi sendiri melihat komunikasi antara Pemohon dan Termohon sering diam dan tertutup, sehingga susah untuk diajak bicara. Saksi juga pernah menanyakannya kepada Termohon terkait rumah tangganya dan Termohon membenarkan kondisinya sudah tidak baik;

Hal. 6 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;
Bahwa Termohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan dan telah mencukupkan dari Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari

Hal. 7 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka mengeluh masalah rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 pada saat itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain di situlah terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap dan prilaku Termohon yang terlalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Hal. 8 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juli 2019, akan tetapi Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi karena saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dan mulai terjadi percekocokan dan keributan selanjutnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan

Hal. 9 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*personastandiinjudicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 April 2019, dan tercatat KUA Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon hanya bertahan 1 (satu) minggu lamanya, sedangkan menurut Termohon membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bertahan hanya 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka berbeda versinya, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon suka mengeluh masalah rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sedangkan menurut Termohon tidak nyaman melihat Pemohon sering pulang malam karena urusan pekerjaan membuka warung setiap hari dari pukul empat pagi hingga pukul tiga malam

Hal. 10 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan waktu bersama Termohon dan Pemohon berkurang apalagi Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan abang kandung Pemohon yang sudah duda yang membuat saya khawatir ada tanggapan/berita negatif dari tetangga kepada Termohon dan tidak benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh itu salah besar, melainkan Termohon mengetahui kalau Pemohon ingin mentalak Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, di mana penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka berbeda versinya, menurut menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon suka mengeluh masalah rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sedangkan menurut Termohon tidak nyaman melihat Pemohon sering pulang malam karena urusan pekerjaan membuka warung setiap hari dari pukul empat pagi hingga pukul tiga malam yang menyebabkan waktu bersama Termohon dan Pemohon berkurang apalagi Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan abang kandung Pemohon yang sudah duda yang membuat saya khawatir ada tanggapan/berita negatif dari tetangga kepada Termohon dan tidak benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh itu salah besar, melainkan Termohon mengetahui kalau Pemohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan*

Hal. 11 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Hal. 12dari16hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَعَلَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*brokenmarriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata kesepakatan, Termohon menuntut Pemohon memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon mengenai akibat perceraian yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon sanggup dan mampu memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) dengan alasan pekerjaan Pemohon hanya sebagai pedagang;

Hal. 14dari16hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya, hanya sepakat berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya bekerja sebagai pedagang dan Termohon tidak dapat memberikan bukti mengenai penghasilan Pemohon secara jelas, maka untuk menentukan besaran nominal nafkah selama masa iddah tersebut, Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Hakim cukup adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian Pemohon harus dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon tersebut yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

- 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, BS, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon, diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim, BS, S.HI, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 180.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 130.000,- |

Hal. 16 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)